

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG
DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman atas penerapan sistem penawaran umum elektronik untuk efek bersifat utang dan/atau sukuk, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan ketentuan yang mengaturnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 42, Pasal 45 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, perlu diatur ketentuan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER TENTANG PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pelaksanaan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik sebagaimana dimuat dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA
KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HASAN FAWZI



LAMPIRAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU
SUKUK SECARA ELEKTRONIK

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
2. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
3. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
4. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
5. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
6. Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
7. Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia Sistem adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
8. Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
9. Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Admin adalah Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
10. Penawaran Awal Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan prospektus awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga, nilai emisi, suku bunga, dan/atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
11. Pemesan Ritel adalah Pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Penjatahan Pasti adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
13. Penjatahan Terpusat adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana

- diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau Sukuk secara elektronik.
14. Penjatahan Terpusat Ritel adalah penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
 15. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
 16. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
 17. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
 18. Anggota Bursa Efek adalah:
 - a. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,
yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
 19. Anggota Kliring adalah lembaga yang memenuhi ketentuan dan persyaratan Lembaga Kliring dan Penjaminan di Pasar Modal untuk memperoleh layanan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui Penyelenggara Pasar di Pasar Modal.
 20. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
 21. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
 22. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.
 23. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
 24. Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN adalah rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perantara Pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
 25. Rekening Jaminan adalah rekening Efek Anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 26. Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE adalah rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

27. Subrekening Efek Jaminan adalah SRE yang digunakan nasabah Anggota Kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah Anggota Kliring.
28. Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah yang selanjutnya disingkat LAPMN adalah layanan penyimpanan data dan dokumen calon nasabah dan/atau nasabah pengguna LAPMN yang tersentralisasi untuk dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* oleh pengguna LAPMN.

II. PEMBERLAKUAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN KRITERIA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK

1. Emiten harus menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik jika:
 - a. penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan dengan menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek; dan
 - b. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dicatatkan pada Bursa Efek.
2. Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik meliputi:
 - a. Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 - b. Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 - c. Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam denominasi mata uang selain rupiah;
 - d. Penawaran Umum Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional;
 - e. Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan; dan
 - f. Penawaran Umum obligasi daerah dan/atau Sukuk daerah.

III. PENYEDIAAN DANA PESANAN

1. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal atau rekening penampungan dana yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sejumlah nilai pesanan.
2. Pemodal dalam menyediakan dana dapat menggunakan Subrekening Efek yang dibukakan oleh pengguna LAPMN yang merupakan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE sebagai pengganti RDN.
3. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke Subrekening Efek Jaminan pemodal.
4. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
5. Dana pesanan yang ditempatkan dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam

Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

6. Penjamin Emisi Efek menyediakan dana dalam Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.
7. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem.

IV. VERIFIKASI MINAT DAN/ATAU PEMESANAN EFEK PADA PENJATAHAN PASTI

1. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.
2. Penjamin Emisi Efek harus melakukan uji tuntas terhadap pemodal Penjatahan Pasti.
3. Uji tuntas sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilakukan dengan memastikan paling sedikit kemampuan keuangan dari pemodal Penjatahan Pasti antara lain melalui pemeriksaan atas rekening koran atau dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan aset likuid dari investor penerima Penjatahan Pasti dengan periode paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum penyampaian minat dan/atau pesanan.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 beserta dokumen pendukung atas uji tuntas terhadap pemodal atau investor, jika diperlukan.
5. Pihak yang menerima permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memberikan data, informasi, dan/atau dokumen, sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. VERIFIKASI MINAT DAN/ATAU PESANAN PEMODAL PADA PENJATAHAN TERPUSAT

1. Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek memverifikasi minat dan/atau pesanan pemodal pada Penjatahan Terpusat.
2. Verifikasi minat dan/atau pesanan pemodal untuk Penjatahan Terpusat dilakukan dengan memperhatikan bahwa seluruh minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh calon pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat digabung menjadi 1 (satu) dan dihitung sebagai total nilai minat dan/atau pesanan untuk setiap calon pemodal.
3. Pengalokasian pemesanan yang disampaikan oleh setiap calon pemodal yang disampaikan melalui mekanisme Penjatahan Terpusat, akan dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan.

VI. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN

1. Setiap pemodal menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Terpusat atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui:

- a. Sistem Penawaran Umum Elektronik;
 - b. Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan
 - c. Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
2. Dalam hal pemodal menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan, pemodal hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan tersebut melalui Perusahaan Efek yang menjadi Penjamin Emisi Efek dari penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

VII. VERIFIKASI KETERSEDIAAN DANA ATAS PEMESANAN EFEK

1. Verifikasi pesanan dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
2. Selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. verifikasi pesanan dilakukan dengan cara mencocokkan ketersediaan dana dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem pemodal dengan nilai pesanan;
 - b. pesanan akan dipenuhi sesuai dengan dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan bursa; dan
 - c. dalam hal pemodal melakukan pemesanan pada lebih dari 1 (satu) Penawaran Umum yang pada saat bersamaan dilakukan verifikasi, namun dana pesanan yang tersedia dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan pemodal tidak mencukupi untuk keseluruhan pesanan, dana tersebut digunakan sesuai dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) untuk pesanan Penjatahan Pasti terlebih dahulu dibandingkan dengan pesanan Penjatahan Terpusat; kemudian
 - 2) sesuai urutan waktu pemesanan.
3. Untuk pesanan pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, verifikasi pesanan dilakukan dengan mencocokkan ketersediaan dana pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan masing-masing Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan dengan jumlah nilai seluruh pesanan Penjatahan Pasti berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan pada Partisipan Sistem tersebut.
4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penawaran Umum yang berakhir pada waktu yang sama dan dilakukan Penjaminan Emisi Efek oleh penjamin pelaksana emisi Efek yang sama, dana yang tersedia pada Rekening Jaminan penjamin pelaksana emisi Efek tersebut digunakan terlebih dahulu berdasarkan urutan waktu dimulainya Penawaran Umum.

VIII. ALOKASI DAN MEKANISME PADA PENJATAHAN TERPUSAT DAN PENJATAHAN PASTI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

1. Setiap pemodal dapat melakukan pemesanan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dengan nilai nominal paling sedikit 1 (satu) satuan pemesanan yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan berlaku kelipatannya.
2. Emiten harus menawarkan paling sedikit 5% (lima persen) dari total nilai penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada pemodal pada Penjatahan Terpusat.
3. Ketentuan yang mengharuskan Emiten untuk menawarkan paling sedikit 5% (lima persen) dari Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada pemodal pada Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya berlaku untuk Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 2 (dua) peringkat teratas yang merupakan urutan 2 (dua) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.
4. Emiten harus menawarkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atas setiap seri Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada pemodal pada Penjatahan Terpusat dan pemodal pada Penjatahan Pasti.
5. Mekanisme penjatahan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel, penjatahan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan sesuai dengan urutan waktu pemesanan sampai alokasi Penjatahan Terpusat Ritel terpenuhi.
 - b. Alokasi Efek pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel dilakukan paling sedikit dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua) dari total pengalokasian Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan urutan waktu pemesanan.
 - c. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan pemesanan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan pemesanan;
 - d. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan pemesanan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

Contoh:

Efek yang tersedia untuk penjatahan terpusat sebanyak 100.000 (seratus ribu) satuan pemesanan (Rp100.000.000.000) dengan jumlah pemodal ritel yang melakukan pemesanan sebanyak 500 (lima ratus) pihak dengan total nilai pemesanan sejumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan penjatahan terpusat ritel, alokasi penjatahan terpusat ritel sejumlah Rp33.000.000.000 (tiga puluh tiga miliar rupiah). Dengan demikian jumlah pemesanan investor ritel lebih dari alokasi penjatahan terpusat ritel. Sehingga masing-masing investor

penjatahan terpusat ritel akan mendapatkan penjatahan sebesar 10 (sepuluh) satuan pemesanan. Setelah itu, masing-masing investor penjatahan terpusat ritel akan mendapatkan penjatahan sesuai dengan urutan waktu hingga terpenuhinya jumlah Efek yang dipesan.

- e. Dalam hal masih terdapat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tersisa setelah Penjatahan Terpusat Ritel sebagaimana dimaksud pada huruf b, sisa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dialokasikan kepada pemodal selain pemodal ritel di Penjatahan Terpusat, sesuai dengan urutan waktu pemesanan.
- f. Dalam hal masih terdapat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tersisa setelah Penjatahan Terpusat selain Penjatahan Terpusat Ritel sebagaimana dimaksud pada huruf b, sisa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dialokasikan kepada pemodal ritel pada Penjatahan Terpusat, sesuai dengan urutan waktu pemesanan.
- g. Dalam hal masih terdapat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tersisa pada Penjatahan Terpusat, sisa Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dialokasikan kepada pemodal Penjatahan Pasti.

IX. PENYELESAIAN PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

1. Penyelesaian pemesanan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung Efek bersifat utang dan/atau Sukuk hasil penjatahan untuk setiap pemesanan yang diterima pada Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti;
 - b. menghitung total Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang akan didistribusikan;
 - c. menghitung kewajiban penyelesaian dana atas setiap pemesanan yang akan menerima hasil Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti;
 - d. menghitung total dana yang akan diterima oleh Emiten melalui Partisipan Admin selaku penjamin pelaksana emisi Efek;
 - e. mengirimkan informasi kepada Emiten mengenai total Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang harus disediakan oleh Emiten; dan
2. Emiten menyerahkan sejumlah total Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e ke rekening Efek Partisipan Admin pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Pada proses pemindahbukuan dana dan pendistribusian Efek, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan.
 - b. Penyedia Sistem memindahbukukan seluruh dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke rekening Efek depositori Partisipan Admin dan secara bersamaan memindahbukukan seluruh Efek dari Partisipan Admin selaku penjamin pelaksana emisi Efek untuk didistribusikan ke

Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan pemodal yang mendapatkan penjatahan.

- c. Dalam hal terdapat kekurangan dana pesanan, Penyedia Sistem hanya memindahbukukan sejumlah dana yang tersedia pada Subrekening Efek Jaminan dan/atau, dan mendistribusikan Efek sesuai dengan dana yang tersedia.
- d. Dalam hal Penawaran Umum oleh Emiten disertai dengan penerbitan Efek lain, Penyedia Sistem juga mendistribusikan Efek yang menyertainya sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh Emiten.
- e. Khusus untuk pemodal yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, Efek didistribusikan ke Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan dari Partisipan Sistem selaku penjamin pelaksana emisi Efek.
- f. Partisipan Admin menyerahkan dana hasil Penawaran Umum ke Emiten.

X. PENETAPAN PENYESUAIAN LAIN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan serta melakukan penyesuaian atas nilai, batasan dan/atau persentase yang berkaitan dengan:
 - a. satuan pemesanan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada Romawi VIII angka 1;
 - b. batasan persentase nilai penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada pemodal pada Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada Romawi VIII angka 2;
 - c. perbandingan atas alokasi Efek pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Romawi VIII angka 5 huruf b.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

XI. PENUTUP

Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,
KEUANGAN DERIVATIF, DAN
BURSA KARBON,
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HASAN FAWZI